

TESIS

PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEWARIS YANG TIDAK MEMPUNYAI KETURUNAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB).

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata-2
Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana
Universitas Andalas*

Oleh :

M. HAFIZ ABDULLAH
1520123070

PEMBIMBING :

1. Prof. Dr. H. ELWI DANIL, S.H., M.H.
2. LINDA ELMIS, S.H., M.H.

KEDJAJAAN
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEWARIS YANG TIDAK MEMPUNYAI KETURUNAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.79/Pdt.G/2012/PN.AB).**

(M.HAFIZ ABDULLAH, 1520123070, Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, tahun 2018)

ABSTRAK

Salah satu dasar hukum pembagian warisan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Empat golongan ahli waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu golongan Pertama : suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852), Golongan Kedua : orang tua dan saudara kandung pewaris, Golongan Ketiga : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, dan Golongan Keempat : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, dalam hal ini berlaku ketentuan golongan yang terdahulu menutup golongan kemudian dan sebaliknya. Jadi, jika ada ahli waris golongan pertama maka golongan kedua tidak dapat mewarisi, sebaliknya jika ahli waris pertama tidak ada maka golongan kedua menjadi ahli waris. Sebuah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB memutuskan mengabulkan gugatan penggugat yang salah satu petitumnya menghilangkan hak seorang yang terdaftar atas nama pemegang sertipikat hak milik, karena pemegang sertipikat tersebut meninggal dunia, tidak meninggalkan anak dan suami. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, dan menganalisis pembagian warisan bagi pewaris yang tidak mempunyai keturunan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB, mengetahui, dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai pembagian warisan bagi pewaris yang tidak mempunyai keturunan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum *yuridis normatif*, yaitu suatu metode pendekatan yang mana lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun, teori-teori ilmu hukum.

Kata kunci : Warisan, Pewaris, Keturunan.

**HERITAGE ALLOTMENT FOR TESTATOR WHO DON'T HAVE HEREDITY
(Case Study of Ambon District Court Decision No. 79/ Pdt. G/2012/ PN.AB)**

ABSTRACT

The process of inheritance occurs due to death. With the process of death then switch the testator wealth to the heirs. 1) How is the heritage allotment that has no heredity in Ambon District Court Decision No. 79/ Pdt. G/2012/ PN.AB? 2) What is the judge's judgment regarding the heritage allotment that has no heredity in Ambon District Court Decision No. 79/ Pdt. G/2012/ PN.AB? The author conducted a juridical empirical research. Research result: 1) The heritage allotment that has no offspring in Ambon District Court Decision No. 79/ Pdt. G/2012/ PN.AB is an inheritance based on the deed grant divided into 2 equal parts that is: om each, OeietantoJhon gets $\frac{1}{2}$ or 181.5 M2 and Oei Ricky Willys earns $\frac{1}{2}$ or 181.5 M2 of the total object of the dispute area of 363 M2. Whereas initially the deed of grant was given to OnaHehanussa, TellyHehanussa and Ricky Willys by OnaHehanussa. After OnaHehanussa passed away then the certificate bring the object of the case switched to the name of OnaHehanussa, TJ and Oei Ricky Willys. Then TellyHehanussadied and didn't have any offspring because so the object of the case is divided 2 equally by OnaHehanussa and Oei Ricky Willys as has been decided by judge of Ambon District Court Decision No. 79/ Pdt. G/2012/ PN.AB. Judge consideration in Ambon District Court Decision No. 79/ Pdt. G/2012/ PN.AB concerning heritage for non-offspring is Ambon Mayor's Decree No. 504.0075/EKD/K/99 and Ambon Mayor Decree No. 504.0075//REK/1/99 located in building of Right Certificate No. 277 on behalf of OnaHehanussa (original owner of Mie Damai Company) and has been behind the name of OetantoJhon, TellyHehanussa, Oei Ricky Willys based on the deed of grant will, Letter from Ambon City Trade and Industry Office No. 501/225/Dagind where OetantoJhon and Oei Ricky Willys both occupy the same disputed object, each of which brother and sister have their own business is fair when OetantoJhon and Oei Ricky Willys. That the defendant's dominion over some of the disputed object can't be classified as inlawful because they are TJ's heirs.

Keywords: *heritance, testator, descendants.*

